

PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

BINTI ROSIDAH

9.311.006.13

JURUSAN AKHWAL AL – SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) KEDIRI

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA

(Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

BINTI ROSIDAH

NIM. 9. 311. 004. 13

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 4 Nopember 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Imam Annas Mushlihah, M.HI
NIP. 197501011998031002
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002
3. Penguji II
Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH
NIP. 196706222006041009

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 4 Nopember 2018

.....an Fakultas Syariah



Dr. H. Imam Annas Mushlihah, M.HI
NIP. 197501011998031002

HALAMAN PERSETUJUAN

PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

BINTI ROSIDAH

NIM. 9.311.004.13


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, MHL.
NIP.197802012005012002

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH.
NIP.196706222006041009

HALAMAN PERSETUJUAN

PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

BINTI ROSIDAH

NIM. 9.311.004.13

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP.197802012005012002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH.
NIP.196706222006041009

NOTA DINAS

Kediri, 11 Oktober 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : BINTI ROSIDAH

NIM : 9.311.004.13

Judul : PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2016).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH
NIP.196706222006041009

HALAMAN PENGESAHAN

PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA

(Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

BINTI ROSIDAH

NIM. 9. 311. 004. 13

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 4 Nopember 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI (.....)
NIP. 197501011998031002
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, MHI (.....)
NIP. 197802012005012002
3. Penguji II
Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH (.....)
NIP. 196706222006041009

Kediri, 4 Nopember 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr.H. Imam Annas Mushlihin, M.HI
NIP. 197501011998031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ
وَ اِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu , maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. At-Taghabun 14:64)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Menghaturkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Sholawat serta Salam selalu kucurahkan kepada Beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda tercinta (Moh. Waras) dan Ibunda tercinta (Nur Jannah), Adik tercinta (Nova Auliyatul faizah), suami tercinta (Zainal Arifin, Spd.I) dan anakku tersayang (Pasha Radinka Faustin T) yang tiada henti mendo'akanku, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Seluruh sahabat-sahabatku di IAIN Kediri khususnya anak AS angkatan 2013 yang tidak henti-hentinya memberi semangat, motivasi dan sebagainya, tetap bersatu, rukun dan tetap semangat dan sukses untuk meraih yang diinginkan.

ABSTRAK

Binti Rosidah, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, MHI. Dan Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH,: PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016)

Kata Kunci: Perceraian, Gangguan Orang Ketiga.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu bisa menjadi pemicu timbulnya perselingkuhan, perselingkuhan juga datang dari terpengaruhnya penggunaan media sosial, jika keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa hidup maka pelarian untuk menghibur diri adalah didunia jejaring sosial. Di jejaring sosial seseorang bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya.

Penelitian ini menjelaskan faktor pemicu perceraian karena perselingkuhan serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan alasan perselingkuhan. Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan empiris-sosiologis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*) serta melakukan analisis data.

Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti, bahwa (1) Secara garis besar faktor pemicu perceraian karena perselingkuhan adalah kurangnya pendapatan, krisis akhlak, adanya penggunaan media sosial. (2) perkara yang peneliti temukan dalam observasi di Pengadilan Agama Kabupaaten Kediri bahwa perselingkuhan juga berasal dari dampak negative penggunaan media sosial, (3) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan perselingkuhan adalah Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 199 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitṭr*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam hingga akhirnya dapat memberikan pancaran cahaya yang berhiaskan hidayah serta taufik-Nya yang mengantarkan penulis pada puncak perjalanan panjang “skripsi”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga senantiasa kesejahteraan selalu teriring kepada sahabat, keluarga beserta seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpahkan karunia-Nya serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Akhwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Kediri yang berjudul “PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016).” Penelitian skripsi ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan teori yang telah ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Disamping itu, juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai disiplin ilmu, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Meskipun penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, serta atas bantuan dari berbagai

pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan seutas doa dan untaian rasa syukur, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H Nur Chamid, MM selaku Dekan IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas para mahasiswi dan mahasiswanya.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Syariah beserta staf dan karyawannya, atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta staf dan pegawai pengadilan, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada Penulis dalam pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orangtua Penulis, terima kasih telah menemani dengan tabah, sabar atas segala perhatian dan kucuran keringat serta

doa-doa yang senantiasa Engkau panjatkan untuk cita-cita dan kesuksesan anak-anakmu.

8. Suami dan anakku tersayang, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penulisan ini hingga terselesaikan.
9. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Kediri. Amin

Kediri, 4 Nopember 2018

Penulis,

Binti Rosidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5

	D. Kegunaan Penelitian.....	6
	E. Telaah Pustaka.....	6
BAB II	LANDASAN TEORI.....	9
	A. Perceraian.....	9
	1. Pengertian Perceraian	9
	2. Rukun Dan Syarat Perceraian	10
	3. Dasar Hukum Perceraian	13
	4. Alasan- Alasan Perceraian	16
	5. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	17
	B. Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan).....	22
	1. Pengertian Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan)	22
	2. Sebab Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan)	24
	3. Akibat Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan)	25
BAB III	METODE PENELITIAN	26
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
	B. Kehadiran Peneliti	27
	C. Lokasi Penelitian	26
	D. Sumber Data	28
	E. Metode Pengumpulan Data	29
	F. Analisis Data	31
	G. Pengecekan Keabsahan Data	32
	H. Tahap-Tahap Penelitian.....	33

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	35
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35
	1. Sejarah Pengadilan Agama Kab. Kediri	35
	2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kab. Kediri	37
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab.Kediri	37
	4. Kewenangan Pengadilan Agama Kab.Kediri	38
	5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab.Kediri	40
	6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kab.Kediri	41
	B. Paparan Data.....	42
	1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	43
	2. Perkara Perceraian sebab gangguan orang ketiga/perselingkuhan di Pengadilan Agama Kab. Kediri.....	45
	C. Temuan Penelitian.....	55
	1. Faktor Ekonomi.....	55
	2. Adanya Media Sosial.....	56
	3. Krisis Akhlak.....	56
	4. Perselisihan atau Tidak Harmonis.....	57
BAB V	PEMBAHASAN	58
	A. Perceraian akibat Adanya Orang Ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016.....	58

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Percerain Adanya Orang Ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	62
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Yuridiksi	41
Tabel 2. Jenis Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	
Tabel 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2016	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Pemberitahuan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

NOTA DINAS

Kediri, 11 Oktober 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : BINTI ROSIDAH
NIM : 9.311.004.13
Judul : PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2016).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002

Pembimbing II



Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH
NIP.196706222006041009